



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**I N S P E K T O R A T**

Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah. Email : inspektoratlutim07@gmail.com  
**MALILI, 92981**

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 010/ I / TAHUN 2024

T E N T A N G

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN  
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 38 Tahun 2022 Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KE TIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 2 Januari 2024



INSPEKTUR,

**SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690403 198903 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 00 / 1 / TAHUN 2024


TENTANG FEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN		
1	MUHAMMAD YUSRI, SE, M.Si	SEKRETARIS	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 6,783,946,751		
				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD		Rp 37,670,000		
			<b>TOTAL</b>					<b>Rp 6,821,616,751</b>
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp 288,093,570		
				2 Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD		Rp 13,978,195		
				3 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Rp 6,000,000		
				4 Evaluasi kinerja perangkat daerah		Rp 40,782,000		
			<b>TOTAL</b>					<b>Rp 348,853,765</b>
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		Rp 4,568,344		
				2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Rp 857,260,000		
				3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Rp 31,156,000		
				4 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Rp 88,440,000		
			<b>TOTAL</b>					<b>Rp 981,424,344</b>
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Rp 1,662,000		
				2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Rp 48,796,800		
3 Penyediaan Bahan logistik kantor		Rp 4,000,000						
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Rp 11,200,000					
	5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Rp 6,180,000					
	6 Fasilitasi kunjungan tamu		Rp 23,750,000					
	7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Rp 732,298,600					
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 827,887,400</b>			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Rp	47,660,000		
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	31,510,000		
	3	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	10,000,000		
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 89,170,000</b>		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	8,830,000		
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	74,603,000		
	3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	75,000,000		
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 158,433,000</b>		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1	Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, Kertas, Tinta Printer)	Rp	7,778,000
			2	Belanja Jasa Kantor	Rp	136,800,000
			3	Tenaga Administrasi	Rp	24,000,000
			4	Belanja Perjalanan Dinas Luar dan dalam Provinsi	Rp	77,500,000
			5	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp	167,400,000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 413,478,000</b>		
Pendampingan dan Asistensi	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	1	Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, Kertas, Cetak, Tinta Printer)	Rp	16,448,000
			2	Reviu RKA	Rp	136,000,000
			3	Reviu RKPD	Rp	17,500,000
			4	Reviu SSH, ASB dan HSPK	Rp	17,500,000
			5	Reviu Reviu P3DN	Rp	44,200,000
			6	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ/Triwulan	Rp	76,000,000
			7	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Rp	8,750,000
			8	Reviu Tata Kelola Kepegawaian	Rp	8,750,000
			9	Reviu Tata Kelola PTSP	Rp	8,750,000
			10	Reviu HPS	Rp	87,500,000
			11	Probity Audit	Rp	99,450,000
			12	Pendampingan	Rp	306,100,000
			13	Perjalanan Dinas dalam Provinsi	Rp	18,240,000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 845,188,000</b>		
Pendampingan dan Asistensi		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi birokrasi	1	Evaluasi Benturan Kepentingan	Rp	8,750,000
			2	Monitoring dan Evaluasi WBS	Rp	8,750,000
			3	Pemantauan dan Monitoring Gratifikasi	Rp	12,900,000
			4	Pendampingan PMPRB	Rp	26,250,000
			5	Pemantauan dan Monev LHKASN	Rp	25,800,000

				6	Belanja Perjalanan Dinas dalam dan Luar Provinsi	Rp	133,290,000					
				<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>215,740,000</b>					
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Belanja Barang Habis Pakai (Cetak	Rp	1,500,000					
				2	Makan & Minum	Rp	11,600,000					
				3	Survei Penilaian Integritas	Rp	20,750,000					
				4	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi/MCP	Rp	61,250,000					
				5	Belanja Perjalanan Dinas Luar dan dalam	Rp	28,790,000					
				<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>123,890,000</b>					
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	Kerjasama Pengawasan Internal	1	Makan & Minum	Rp	24,000,000			
						2	Honorarium Narasumber, Kajari, Tim Saber	Rp	338,800,000			
						3	Pemeriksaan Khusus Investigasi (Audit	Rp	273,700,000			
						4	Pendampingan Pemeriksaan BPK, BPKP,	Rp	55,800,000			
						5	Belanja Perjalanan dalam Provinsi	Rp	16,250,000			
				<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>708,550,000</b>					
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1	Penanganan penyelesaian kerugian negara, daerah			Rp	142,720,000			
					2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Rp	429,770,900		
				<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>572,490,900</b>					
2	ANTHON, ST	IRBAN I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, Kertas, Cetak, Tinta Printer)	Rp	8,880,000			
								2	Audit Kinerja	Rp	67,200,000	
								3	Evaluasi Kinerja Triwulan	Rp	58,200,000	
								4	Evaluasi LAKIP OPD	Rp	17,000,000	
								5	Pengawasan SPM	Rp	29,700,000	
					<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>180,980,000</b>				
					2	Reviu Laporan Kinerja	1	Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, Kertas, Tinta Printer)	Rp	2,679,000		
									2	Reviu LPPD	Rp	17,000,000
									3	Reviu Lakip Pemda	Rp	10,000,000
									4	Reviu (RENSTRA Perubahan)	Rp	12,800,000
								5	Reviu (RPJMD Perubahan)	Rp	10,000,000	
								6	Reviu LKPJ	Rp	10,000,000	
				<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>62,479,000</b>					
3	Dra. SRI MULYANI, M.Si	IRBAN II	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, Kertas, Tinta Printer)	Rp	10,912,140			
									2	Opname Kas Dana BOS (PJ dan WPJ)	Rp	61,000,000
										Pemantauan Dana Hibah dan BOP (PJ dan WPJ)	Rp	30,500,000
										Pemeriksaan (Opname Kas)	Rp	181,700,000
										Opname Kas JKN	Rp	69,750,000

					Pemeriksaan Reguler Sekolah, SKPD, RSUD I Lagaligo	Rp	447,200,000	
					<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>801,062,140</b>	
				2	Reviu Laporan Keuangan			
				1	Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, Kertas)	Rp	1,621,000	
				2	Reviu DAU Earmarked)	Rp	11,050,000	
				3	Reviu DAK	Rp	66,300,000	
					<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>78,971,000</b>	
4	NASRUM, S.Pd., M.Si	IRBAN III	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	Pengawasan Desa			
				1	Belanja Bahan Habis Pakai (ATK, Kertas, Tinta Printer, Makan Minum)	Rp	36,287,000	
				2	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa BKK (PJ)	Rp	36,000,000	
				3	Pemeriksaan Reguler Desa (PJ)	Rp	36,000,000	
				4	Perjalanan Dinas dalam Provinsi	Rp	327,850,000	
					<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>436,137,000</b>	
<b>TOTAL ANGGARAN 2024</b>							<b>Rp</b>	<b>13,666,351,300</b>

INSPEKTUR  


**SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19690403 198903 1 007